



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVER SAPUTRA ALS NOVER BIN SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Dusun Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel Amen kec Amen Kab. Lebong atau desa Nangai  
Kec Lebong utara kab Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nover Saputra als Nover Bin Susanto di tangkap pada tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa Nover Saputra als Nover Bin Susanto ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frendy Ikromi, S.H., dan Reko Hernando, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Frendy Ikromi, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Nomor 43B, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan surat kausa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan Nomor 46/SK.Pid/2022/PNTub tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER Bin SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;

2.Menjatuhkan pidana terhadap NOVER SAPUTRA Als NOVER Bin SUSANTO dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3.Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) unit Sepeda motor jenis Honda Merek BLADE Warna Hitam Orange Nomor Polisi B 6453 KZO Nomor Mesin JBB2E1012644 Nomor Rangka MH1JBB214AK014015.
- 1 ( Satu ) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK ) atas nama M. RACHMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa

4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/LBG/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa pelaku anak NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib yang masih dalam bulan September 2022 atau atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Di Pasar Terminal Muara Aman Kel.Amen Kec.Lebong Kab. Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;"; perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER Bin SUSANTO sedang duduk di halte di SD Kel.Amen, kemudian datanglah saksi ANAK ADI WIRA PERDANA Als ADI Bin RIDWAN YOHANDI dan mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu aku aku sebentar disini VER aku ada kehendak sama kamu" dan Terdakwa NOVER menjawab "Yo jangan lama nian". sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi anak ADI WIRA PERDANA Ala ADI BIN RIDWAN YOHANDI kemudian saksi ANAK ADI meminta dianter oleh Tedakwa NOVER ke terminal untuk mengambil barang (melakukan pencurian)

-Bahwa Terdakwa NOVER dan saksi anak ADI pergi ke Pasar Terminal Kel.Amen dengan menggunakan motor Terdakwa NOVER "La, kamu belum dapat rokok tuh apo belum ?" san saksi ANAK ADI menjawab "belum".

-Bahwa saat di depan SPBU Muara Aman saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa NOVER "Ver, masuk kalan kesini", kemudian Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI masuk ke dalam jalan gang di depan Muara Aman SPBU Kel.Amen Kec.Amen Kab.Lebong, lalu mereka berhenyi di depan sebuah rumah kosong di tanah daratan dekat sawah , setelah itu Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI turun dari motor, namun pada saat itu saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa NOVER "Tunggu sini VER tengok-tengok atau lihat-lihat kalau ada orang aku mau ambik barang, dan Terdakwa NOVER menjawab "Yo, jangan lama nian".

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa NOVER melihat saksi ANAK ADI berjalan kaki ke arah terminal, kemudian sekitar 15 menit saksi ANAK ADI kembali lagi ke tempat Terdakwa NOVER menunggu, dan SAKSI ANAK ADI memperlihatkan rokok dan uang di dalam asoy plastik, setelah itu Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa NOVER MENUNGGU dengan sepeda motor Terdakwa, pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa NOVER dengan membonceng saksi ANAK ADI.

-Bahwa pada saat diperjalan saksi ANAK ADI mengarahkan masuk kedalam Gang, kemudian Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI berhenti di atas jalan gang, dan kemudian saksi ANAK ADI membuka jok motor dan memperlihatkan rokok dan juga uang hasil pencurian dengan Terdakwa NOVER dan kemudian Terdakwa NOVER mengatakan kepada Saksi ANAK ADI “ alangkah sedikitnya kamu ngambil, kenapa tidak banyak – banyak ? “ dan saksi ADI jawab “ Saya tidak berani” kemudian Saksi ANAK ADI memperlihatkan uang tersebut dengan Tersangk kemudian Saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa “aku pegang uang kamu pegang Rokok ?” dan Terdakwa jawab “Aku saja yang memegang nanti bapak kamu tahu dan kamu di marah” dan saksi ANAK ADI jawab “aku ajo yang pegang uang”, Kemudian Terdakwa NOVER meminta uang hasil pencurian kepada Saksi anak ADI “minta uang ?” dan Saksi ANAK ADI berikan uang lebih kurang Rp.80.000,- ( Delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa NOVER ada memberikan rokok lebih 2 ( Dua ) bungkus kepada saksi ADI dan sisanya dengan Terdakwa.

-Bahwa besoknya Terdakwa NOVE bertemu dengan Saksi Anka ADI di Halte, Terdakwa NOVER menanyakan kepada saksi ADI “berapa banyak uang yang diambil tadi malam?” dan Sdra Adi mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut lebih kurang Rp.400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi ANAK ADI, Setelah itu Saksi ANAK ADI memberikan uang lebih kurang Rp.25.000,- ( Dua puluh lima ribu rupiah ), dan pada saat itu Terdakwa NOVER ada memberikan Rokok sebanyak 2 ( Dua ) Bungkus lagi kepada Saksi ANAK ADI.

-Bahwa saksi anak ADI WIRA PERDANA Als ADI Bin RIDWAN YOHANDI mengatakan kepada Terdakwa NOVER SAPUTRA Bin NOVER Bin SUSANTO bahwa cara melakukan pencurian dengan cara merusak dinding papan toko dan kemudian Sdra ADI masuk kedalam toko dan mengambil uang dan rokok setelah itu Sdra ADI keluar dari tempat Sdra ADI masuk kedalam toko.

-Bahwa saksi ADI WIRA PERDANA Als ADI BIN RIDWA YOHANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ADAM SIMANULLANG saat mengambil uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub



dan Rokok, dengan rincian barang-barang yang diambil rokok SAMPOERNA MILD sebanyak 3 (tiga) slop dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang juga dinikmati oleh Terdakwa NOVER.

-Bahwa akibat perbuatan saksi ANAK ADI WIRA PERDANA Als ADI BIN RIDWAN YOHANDI dan Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO, saksi korban ADAM SIMANULLANG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa pelaku anak NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO pada hari Selasa Tanggal 27 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib yang masih dalam bulan September 2022 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Di Pasar Terminal Muara Aman Kel.Amen Kec.Lebong Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER Bin SUSANTO sedang duduk di halte di SD Kel.Amen, kemudian datanglah saksi ANAK ADI WIRA PERDANA Als ADI Bin RIDWAN YOHANDI dan mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu aku aku sebentar disini VER aku ada kehendak sama kamu” dan Terdakwa NOVER menjawab “Yo jangan lama nian”. sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi anak ADI WIRA PERDANA Ala ADI BIN RIDWAN YOHANDI kemudian saksi ANAK ADI meminta dianter oleh Tedakwa NOVER ke terminal untuk mengambil barang (melakukan pencurian)

-Bahwa Terdakwa NOVER dan saksi anak ADI pergi ke Pasar Terminal Kel.Amen dengan menggunakan motor Terdakwa NOVER “La, kamu belum dapat rokok tuh apo belum ?” san saksi ANAK ADI menjawab “belum”.

-Bahwa saat di depan SPBU Muara Aman saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa NOVER “Ver, masuk kalan kesini” , kemudian Terdakwa NOVER dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub





saksi ANAK ADI masuk ke dalam jalan gang di depan Muara Aman SPBU Kel.Amen Kec.Amen Kab.Lebong, lalu mereka berhenyi di depan sebuah rumah kosong di tanah daratan dekat sawah, setelah itu Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI turun dari motor, namun pada saat itu saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa NOVER "Tunggu sini VER tengok-tengok atau lihat-lihat kalau ada orang aku mau ambik barang, dan Terdakwa NOVER menjawab "Yo, jangan lama nian".

-Bahwa Terdakwa NOVER melihat saksi ANAK ADI berjalan kaki ke arah terminal, kemudian sekitar 15 menit saksi ANAK ADI kembali lagi ke tempat Terdakwa NOVER menunggu, dan SAKSI ANAK ADI memperlihatkan rokok dan uang di dalam asoy plastik, setelah itu Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI pergi meninggalkan lokasi tempat Terdakwa NOVER MENUNGGU dengan sepeda motor Terdakwa, pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa NOVER dengan membonceng saksi ANAK ADI.

-Bahwa pada saat diperjalan saksi ANAK ADI mengarahkan masuk kedalam Gang, kemudian Terdakwa NOVER dan saksi ANAK ADI berhenti di atas jalan gang, dan kemudian saksi ANAK ADI membuka jok motor dan memperlihatkan rokok dan juga uang hasil pencurian dengan Terdakwa NOVER dan kemudian Terdakwa NOVER mengatakan kepada Saksi ANAK ADI " alangkah sedikitnya kamu ngambil, kenapa tidak banyak – banyak ? " dan saksi ADI jawab " Saya tidak berani" kemudian Saksi ANAK ADI memperlihatkan uang tersebut dengan Tersangk kemudian Saksi ANAK ADI mengatakan kepada Terdakwa "aku pegang uang kamu pegang Rokok ?" dan Terdakwa jawab "Aku saja yang memegang nanti bapak kamu tahu dan kamu di marah" dan saksi ANAK ADI jawab "aku ajo yang pegang uang", Kemudian Terdakwa NOVER meminta uang hasil pencurian kepada Saksi anak ADI "minta uang ?" dan Saksi ANAK ADI berikan uang lebih kurang Rp.80.000,- ( Delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa NOVER ada memberikan rokok lebih 2 ( Dua ) bungkus kepada saksi ADI dan sisanya dengan Terdakwa.

-Bahwa besoknya Terdakwa NOVE bertemu dengan Saksi Anka ADI di Halte, Terdakwa NOVER menanyakan kepada saksi ADI "berapa banyak uang yang diambil tadi malam?" dan Sdra Adi mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut lebih kurang Rp.400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi ANAK ADI, Setelah itu Saksi ANAK ADI memberikan uang lebih kurang Rp.25.000,- ( Dua puluh lima ribu rupiah ), dan pada saat itu Terdakwa NOVER ada memberikan Rokok sebanyak 2 ( Dua ) Bungkus lagi kepada Saksi ANAK ADI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi anak ADI WIRA PERDANA Als ADI Bin RIDWAN YOHANDI mengatakan kepada Terdakwa NOVER SAPUTRA Bin NOVER Bin SUSANTO bahwa cara melakukan pencurian dengan cara merusak dinding papan toko dan kemudian Sdra ADI masuk kedalam toko dan mengambil uang dan rokok setelah itu Sdra ADI keluar dari tempat Sdra ADI masuk kedalam toko.

-Bahwa saksi ADI WIRA PERDANA Als ADI BIN RIDWA YOHANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi korban ADAM SIMANULLANG saat mengambil uang dan Rokok, dengan rincian barang-barang yang diambil rokok SAMPOERNA MILD sebanyak 3 (tiga) slop dan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang juga dinikmati oleh Terdakwa NOVER.

-Bahwa akibat perbuatan saksi ANAK ADI WIRA PERDANA Als ADI BIN RIDWAN YOHANDI dan Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO, saksi korban ADAM SIMANULLANG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.240.000 (satu juta edua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana

Perbuatan Terdakwa NOVER SAPUTRA Als NOVER BIN SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adel Adam Simanullang Bin T Simanullang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 malam hari di Toko milik Saksi yang terletak di Pasar Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi ada ditelepon oleh penjaga malam Pasar Terminal dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi untuk datang ke toko milik Saksi, sesampainya Saksi di toko milik Saksi, Saksi melihat CCTV di depan toko milik Saksi sudah ditutup kantong plastik dan MCB lampu toko dimatikan;

- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam toko dan Saksi tidak melihat bekas pencurian karena barang-barang di toko masih ada pada tempatnya, kemudian Saksi memberitahukan kepada penjaga malam pasar terminal bahwa ada orang yang mau mencuri di toko milik Saksi, penjaga malam pasar terminal mengatakan kepada Saksi untuk menunggu orang yang mau mencuri tersebut, Saksi menanyakan hal tersebut dan Saksi membiarkan CCTV yang tertutup kantong plastik tersebut dan MCB toko Saksi hidupkan namun Saksi mematikan lampu depan toko, tak lama kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB saat Saksi bersama istri Saksi akan membuka toko, lampu yang ada didalam toko sudah mati dan Saksi memeriksa MCB toko juga dalam keadaan mati, lalu Saksi menghidupkan MCB toko dan Saksi melihat banyak kantong plastik sudah berserakan didalam toko;
- Bahwa Kemudian, Saksi memeriksa laci meja kasir dan Saksi melihat uang yang ada didalam laci tersebut sudah tidak adalagi dan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) slop yang diletakkan dalam toko juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Uang yang hilang didalam laci kasir toko Saksi tersebut adalah uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang biasa digunakan untuk uang kembalian dengan jumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi naik ke lantai atas toko dan Saksi melihat lobang pada dinding toko yang sudah ditutup dengan papan kayu sudah dijebol papan sudah dijebol dengan lebar sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa CCTV yang ditutup pada saat Saksi coba memutar ulang kembali blank dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa Selain uang tersebut barang yang hilang dari toko Saksi adalah Rokok Sampoerna Mild dan rokok Surya sebanyak 6 (enam) pak;
- Bahwa Kerugian yang Saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang hilang di laci kasir milik Saksi bukan merupakan uang hasil penjualan pada hari itu, uang tersebut adalah uang yang disiapkan untuk kembalian jika ada orang yang berbelanja;
- Bahwa Saksi meletakkan rokok yang hilang tersebut di lantai toko dekat laci kasir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Susanti Binti Sakut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 malam hari di Toko milik Saksi yang terletak di Pasar Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena pada hari kejadian tersebut Terdakwa pulang pada pukul 22.00 WIB dengan membawa Rokok Sampurna Mild yang diletakkan didalam bagasi motornya. Kemudian Saksi menanyakan perihal rokok tersebut dan Terdakwa malah marah-marah dan mengatakan "diam aja, ga usah banyak Tanya!";
- Bahwa Sehari-hari, Terdakwa bekerja di kebun dan di tambang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama dalam perkara Pencurian dan yang kedua dalam perkara KDRT;
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa dan tempat kejadian pencurian tersebut cukup jauh;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa membawa rokok saja, tidak ada membawa alat apa-apa;
- Bahwa Saksi memohon motor yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada Saksi karena sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sering bermain dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tinggal pada satu dusun yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Anak Saksi didampingi oleh Orang tua Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Anak Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa di Pasar Terminal Muara Aman dan oleh karena itu, Anak Saksi saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal lupa di bulan September 2022 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah toko di Pasar Terminal Muara Aman, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa namun di bulan September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Saksi mau pulang kerumah dari memancing ikan disawah, Anak Saksi melewati toko yang berada di Pasar terminal, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Pada saat tersebut muncul niat untuk mencuri isi toko tersebut, lalu pada saat itu Anak Saksi menutupi CCTV yang terpasang berada di depan toko. kemudian Anak Saksi mematikan NCB Listrik toko. Selanjutnya Anak Saksi pulang kerumah. Selanjutnya pukul 19.00 Wib Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di halte di depan SD kelurahan Amen, Kecamatan Amen. Kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "aku ada khendak/ tujuan" dan Terdakwa menjawab "yo jangan lamo nian". Kemudian Anak Saksi datang lagi mengatakan "VER antar aku ke Embong panjang" kepada Terdakwa. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sesampai di Embong panjang, Anak Saksi membeli minuman Tuak dan selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa minum tuak di tempat seperti pasar tinggal/ Bulok. Setelah selesai minum tuak, Anak Saksi dan Terdakwa pulang, pada saat di atas motor di Desa Pyang mbik Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "VER antar aku ke terminal untuk ambil barang" pada saat sesampai depan SPBU, Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Lewat sini Ver " dan dijawab oleh Terdakwa "yo". Setelah masuk kedalam jalan gang di depan SPBU Muara aman, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berhenti di depan rumah kosong di tanah daratan dekat sawah, Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu di sini VER, tengok-tengok disini" dan dijawab oleh Terdakwa "Yo Jangan lama nian". Kemudian Anak Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub



belajan kaki ke arah pasar terminal Kel. Amen Kec.Amen Kab.Lebong melalui tempat los penjualan ikan setelah itu Anak Saksi naik tembok semen yang membatasi lokasi pasar dengan tanah warga dan setelah itu Anak Saksi menaiki tembok semen yang menempel di toko. Setelah itu Anak Saksi menarik papan kayu dinding toko dengan tangan kanan sehingga papan kayu tersebut patah dan kemudian Anak Saksi masuk ke dalam toko dan merangkak berjalan di lantai atas (lantai dua) toko. Setelah itu Anak Saksi turun melalui tangga dan mengambil uang sebanyak lebih kurang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja dan setelah itu Anak Saksi mengambil roko merk Sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) Slop. Setelah itu Anak Saksi pergi ke lantai atas toko dengan cara menaiki tangga toko dan kemudian Anak Saksi keluar dari toko melalui jalan pertama kali Anak Saksi masuk sebelumnya. Selanjutnya Anak Saksi menemui Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya Anak Saksi membagi hasil curian kepada Terdakwa berupa uang bensin kurang lebih sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya Anak Saksi memberikan lagi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa mendapat bagian semua rokok;
- Bahwa Anak Saksi mendapat uang dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa diluar toko bertugas memantau situasi dan berjaga-jaga;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Motor yang digunakan saat itu adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi yang membagi tugas kepada Terdakwa untuk berjaga-jaga di luar toko;
- Bahwa Anak Saksi merusak dinding toko tersebut menggunakan tangan kosong dan dinding tersebut terbuat dari kayu yang sudah lapuk dan mudah dipatahkan;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah berbelanja di toko tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mengendarai motor saat pulang dari tempat tersebut;
- Bahwa Perbuatan tersebut selesai dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pencurian tersebut ada pada saat Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di halte;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek BLADE warna Hitam Orange Nomor polisi B 6543 KZO Nomor Mesin JBB2E1012644 Nomor rangka MH1JBB214AK014015;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama M Rachman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa hari ini karena telah melakukan pencurian bersama dengan Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 19.00 WIB di sebuah toko di Pasar Terminal Muara Aman;
- Bahwa pada awalnya pada hari tersebut Terdakwa sedang duduk di halte di Terminal Muara Aman. Selanjutnya Anak Saksi datang dan mengatakan "bantu aku, nanti aku jelaskan". Selanjutnya Anak Saksi meminta diantarkan ke Embong Panjang. Kemudian Terdakwa mengantar Anak Saksi ke Embong Panjang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Di Embong Panjang, Anak Saksi membeli minuman tuak. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi meminum minuman tuak tersebut;
- Bahwa pada Saat itu Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri isi toko yang sebelumnya sudah ditargetkan sendiri oleh Anak Saksi, Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Saksi ke toko tersebut;
- Bahwa Setelah sampai, Anak Saksi meminta agar Terdakwa menunggu diatas motor diluar toko, berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat dinding. Beberapa menit kemudian, Anak Saksi keluar dari toko tersebut dengan membawa 2 (dua) slop rokok dan uang yang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi membagi hasil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut di belakang gang dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan rokok dan uang dari hasil pencuriannya dengan Anak Saksi sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendapatkan lagi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke terminal tersebut untuk mengantar Anak Saksi melakukan pencurian di salah satu toko disana;
- Bahwa Terdakwa menunggu dari jarak 10 (sepuluh) meter dari toko tersebut;
- Bahwa Anak Saksi berada didalam toko tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hokum karena pencurian dan KDRT;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terwujud antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Anak Saksi bisa masuk ke toko tersebut, karena dari tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa tidak bisa melihatnya;
- Bahwa Anak Saksi yang menentukan toko tersebut sebagai target pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi karena tinggal satu kampung;
- Bahwa Anak Saksi yang membagi tugas dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa Rokok tersebut sudah habis Terdakwa hisap semua;
- Bahwa Saksi SUSANTI mengetahui Terdakwa membawa rokok hasil curian tersebut ke rumah pada esok paginya setelah kejadian;
- Bahwa Pencurian tersebut adalah murni rencana dari Anak Saksi, Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Saksi mendapatkan ide tersebut dari siapa;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja menyambut (jual beli) durian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa sedang duduk di halte di Terminal Muara Aman, Selanjutnya Anak Saksi datang sekitar pukul 19.00 WIB dan mengatakan “bantu aku, nanti aku jelaskan”, Selanjutnya Anak Saksi meminta diantarkan ke Embong Panjang Kemudian Terdakwa mengantar Anak Saksi ke Embong Panjang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Di Embong Panjang, Anak Saksi membeli minuman tuak. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi meminum minuman tuak tersebut;
- Bahwa pada Saat itu Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri isi toko yang sebelumnya sudah ditargetkan sendiri oleh Anak Saksi, Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Saksi ke toko tersebut;
- Bahwa Setelah sampai, Anak Saksi meminta agar Terdakwa menunggu diatas motor diluar toko, berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat dinding, Beberapa menit kemudian, Anak Saksi keluar dari toko tersebut dengan membawa beberapa slop rokok dan uang yang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi membagi hasil curian tersebut di belakang gang dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa cara Anak Saksi masuk ke warung milik Saksi Adel tersebut dengan cara memanjat dinding di belakang toko, kemudian merusak papan sebesar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) menariknya sehingga papan tersebut rusak dan terlepas, lalu Anak masuk kedalam toko, Bahwa Setelah berada di lantai 2 (Dua) dalam toko, Anak turun ke lantai 1(satu) kemudian anak mengambil uang yang ada di laci meja kasir yang tidak terkunci, lalu Anak mengambil rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop yang terdapat di etalase yang tidak terkunci di belakang meja kasir, kemudian keluar dari warung tersebut dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan beberapa slop rokok, uang sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada keesokan harinya;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa rokok dan uang yang Terdakwa dapatkan telah habis oleh Terdakwa;



- Bahwa CCTV pada toko tersebut ada namun rusak karena kejadian ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Adel Adam;
- Bahwa Terdakwa maupun Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil uang dan rokok tersebut yaitu Saksi Adel Adam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah mengajukan seseorang yang bernama Nover Saputra Als Nover Bin Susanto sebagai Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting yang dimaksud "barang" adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan "dengan maksud", yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*, dimana *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan "dimiliki" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sedang duduk di halte di Terminal Muara Aman, Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Anak Saksi datang dan mengatakan "bantu aku, nanti aku jelaskan", Selanjutnya Anak Saksi meminta diantarkan ke Embong Panjang Kemudian Terdakwa mengantar Anak Saksi ke Embong Panjang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Di Embong Panjang, Anak Saksi membeli minuman tuak. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi meminum minuman tuak tersebut, Bahwa pada Saat itu Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri isi toko yang sebelumnya sudah ditargetkan sendiri oleh Anak Saksi, Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Saksi ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah sampai, Anak Saksi meminta agar Terdakwa menunggu diatas motor diluar toko, berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Anak Saksi masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat dinding, Beberapa menit kemudian, Anak Saksi keluar dari toko tersebut dengan membawa beberapa slop rokok dan uang yang Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi membagi hasil curian tersebut di belakang gang dan selanjutnya masing-masing pulang ke rumah, bahwa cara Anak Saksi masuk ke warung milik Saksi Adel tersebut dengan cara memanjat dinding di belakang toko, kemudian merusak papan sebesar 25 cm (dua puluh lima sentimeter) menariknya sehingga papan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut rusak dan terlepas, lalu Anak masuk kedalam toko, Bahwa Setelah berada di lantai 2 (Dua) dalam toko, Anak turun ke lantai 1(satu) kemudian anak mengambil uang yang ada di laci meja kasir yang tidak terkunci, lalu Anak mengambil rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop yang terdapat di etalase yang tidak terkunci di belakang meja kasir, kemudian keluar dari warung tersebut dan menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Adel sebelumnya telah diberitahu oleh satpam yang menjaga di sekitar pasar tersebut bahwa CCTV depan toko Saksi Adel sudah ditutup dengan plastik sehingga Saksi Adel langsung mengecek ke tokonya;

Menimbang, Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan beberapa slop rokok, uang sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada keesokan harinya, sedangkan Anak Saksi mendapatkan uang dan beberapa bungkus rokok, bahwa rokok dan uang yang Terdakwa dapatkan telah habis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah mengambil barang milik Saksi Adel Adam berupa rokok dan uang hasil dari penjualan di toko Saksi Adel Adam untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam, beraktifitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 27 September 2022 pukul 19.00 WIB kemudian melakukan pencurian di toko Saksi Adel sekitar pukul 19.00 WIB dan Terdakwa pulang membawa hasil curian ke rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB;





Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB adalah malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke toko Adel Adam yang memiliki pintu, digunakan untuk berjualan sehari-harinya oleh Saksi Adel Adam dari subuh sampai pada sore hari, selain itu toko Saksi Adel Adam tersebut berada dikawasan pasar atau pertokoan yang memiliki batas-batas dengan kawasan lainnya dimana dijaga pada siang dan malam hari oleh satpam;

Menimbang, bahwa Saksi Adel Adam mengetahui bahwa tokonya diincar oleh pencuri karena Saksi Adel Adam juga diberitahu oleh penjaga atau satpam yang bertugas pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko milik Saksi Adel Adam dengan pembagian peran yaitu Anak Saksi yang memanjat, merusak dan mengambil rokok dan uang didalam toko tersebut, sedangkan Terdakwa mengantarkan Anak Saksi dengan motornya, dan menunggu diatas motor memantau keadaan sekitar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa hasil dari pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan juga beberapa slop rokok, sedangkan Anak Saksi mendapatkan uang dan beberapa bungkus rokok yang dinikmati sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Anak Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**Ad.5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikuatkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi mencuri warung Saksi Adel adalah sebelumnya Anak ada menutup CCTV Toko dan mematikan MCB listrik toko dengan menggunakan kantong plastik sampah yang Anak temukan didekat toko tersebut, kemudian setelah itu dengan cara memanjat tembok yang terdapat dibelakang toko Anak Saksi membuka dinding toko yang terbuat dari kayu dengan cara menariknya sehingga papan tersebut rusak dan terlepas, lalu Anak Saksi masuk kedalam toko, Bahwa Setelah berada di lantai 2 (Dua) dalam toko, Anak Saksi turun ke lantai 1(satu) kemudian Anak Saksi mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan yang ada di laci meja kasir yang tidak terkunci, lalu Anak Saksi mengambil rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop yang terdapat di etalase yang tidak terkunci di belakang meja kasir, kemudian keluar dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Adel, setelah kejadian ini CCTV nya rusak sehingga Saksi Adel tidak bias melihat seluruh kejadian dan perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk sampai pada barang yang ingin diambilnya yaitu rokok dan uang di warung milik Saksi Adel, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat, maka unsur 'yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian semua unsur "pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan putusan ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek BLADE warna Hitam Orange Nomor polisi B 6543 KZO Nomor Mesin JBB2E1012644 Nomor rangka MH1JBB214AK014015;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama M Rachman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) dan 2 (Dua) yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Adel selaku korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVER SAPUTRA ALS NOVER BIN SUSANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) uni sepeda motor jenis Honda Merek BLADE warna Hitam Orange Nomor polisi B 6543 KZO Nomor Mesin JBB2E1012644 Nomor rangka MH1JBB214AK014015;
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama M Rachman;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Simon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jelita Sari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Panghiutan Sitorus S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23